

**JUAL BELI *ONLINE* MASYARAKAT KECAMATAN
LUNGKANG KULE KABUPATEN KAUR
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana (S.H)**

OLEH :

ERIZA FITRIANI
NIM 1516120024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2019 M / 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Jual beli *online* Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Ditinjau dari Hukum Islam“. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Desember 2019 M
ng bersangkutan



Eriza Fitriani
NIM 1516120024


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang di tulis oleh Eriza Fitriani, NIM 1516120024 dengan Judul “Jual beli *online* Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Ditinjau dari Hukum Islam”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, November 2019 M
Rabiul Awal 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Supardi M. Ag
NIP. 19650410 199303 1 007


Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP. 19870528 201903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Eriza Fitriani, NIM 1516120024 yang berjudul "**Jual beli online Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Ditinjau dari Hukum Islam**", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Desember 2019 M/ 1441 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Desember 2019 M

Jumadil Ula 1440 H

Dekan,
Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, SH. MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Drs. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I

NIP. 19870528 201903 1 004

Penguji I

Penguji II

Rohmadi, MA

NIP. 197103201996031001

Wery Gusmansyah, M.H

NIP. 198202122011011009

MOTO

“Tidak penting seberapa lambat anda melaju, selagi anda tidak berhenti”

“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdo’a, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha”

(Eriza Fitriani)

PERSEMBAHAN

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya. Akhirnya aku sampai pada titik ini, sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan kepada ku ya rabb.

Sege nap ketulusan dan do'a, skripsi ini ku persembahkan kepada:

- 1. Ibunda ku tercinta Susdawati, yang mana selama hidupku telah mengorbankan sege nap jiwa dan raga nya untuk masa depan ku dan kebahagiaan ku, tiada ibu yang lebih baik dari mu bu di dunia ini, kamu ibu terbaik, terimakasih telah mengandung ku, merawat ku, membesarkan ku hingga saat ini. Semoga lelah mu saat ini nantinya akan ku gantikan dengan kesuksesan ku. Terima kasih telah menjadi ibu sekaligus ayah untuk ibu. Aku mencintaimu karena Allah Ibuku sayang.*
- 2. Untuk ayahku Kasasman (Alm), tersayang terima kasih ayah selama ayah hidup telah menjadi ayah terhebat, dan mengorbankan segala hidupmu untuk putrimu ini, semoga lelah ayah dan setiap tetesan keringat ayah di balas dengan surga oleh Allah SWT. Icha harap ayah bahagia di surga Aaminn. Kini putrimu sudah tumbuh menjadi wanita dewasa, icha mencintai ayah karena Allah.*
- 3. Untuk kakak-kakak ku dan adik sepupu ku yang selalu memberi suport kepadaku, terutama wah Henny Bestriyani S.Pd. dan Hengky Prasetyo, Era Laskania, S.H, Miki, ayuk Ipar Risma Hartini, abang Ipar Riko Sistiawan dan juga untuk adik sepupu Hilda Anugra, Candra Riskiea H. Alby, Adib.*
- 4. Nenek ku tersayang Darmini dan nenek Dewi terima kasih selalu memberikan dukungan dan semeangat kepada ku dan selalu mengajarkan kesabaran kepada cucu mu ini.*
- 5. Keponakanku Andini Safira, Aqillah Salsabilah, Hendrik Prayoga, dan Al Paqy.*
- 6. Untuk mak Cik Livi Liana, Erlaiyati, Elisti, Sumini, Asli Murti, dan kepada Bak Cik Supratman, Nudi, Ridi Usniawan, Rahman, terima kasih telah meemberikan dukungan dan do'a.*

7. Sahabat-sahabat ku Rita Rahmi dan Alisa Fitriani, terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka selama kita bersama, kalian sahabat terhebat yang selalu sabar menghadapi sikapku yang kekanak-kanakan terima kasih telah bersamaku dari SMK sampai saat ini.
8. Untuk teman-temanku angkatan HES A 2015, Elis Mirensi, Zili Salati Ulfah, Reni Widawati, Masna Safira, Siska Purwesi, Siti Nur Fitroh, Yuliza Hidayanti, Fitri, Tri Lestari, Tri Wulan, Redo Frengki, Freski Efendi, Tyo Saputra, Putra Adi, Yoki Palusi, Wenti Yuliana, Niko Rismawati, Riko Prasetyo CR, Rapep Marpopi, Lova Widya S. Terima kasih telah menjadi teman-teman yang baik dan saling membantu di saat susah maupun senang.
9. Untuk Hardi Yanto terima kasih telah menjadi motivator dan teman baik.
10. Untuk teman-teman KKN 59 terima kasih dalam kebersamaan kurang lebih 3 bulan dan keluarga besar PONPES desa Sukasari.
11. Pembimbing I Drs. H. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II Drs. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I terima kasih telah membimbing dari awal proposal dan sampai sidang.
12. Keluarga besarku yang telah membantu baik moral maupun material.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Almamater yang telah menempahiku.

ABSTRAK

Jual beli *online* Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Ditinjau dari Hukum Islam Oleh: Eriza Fitriani, NIM: 1516120024. Pembimbing I: Drs. H. Supardi., M.Ag. dan Pembimbing II: Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap jual beli online di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli online. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode tersebut secara mendalam deskriptif dan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme pada jual beli online di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan di bahas untuk menjawab pembahasan tersebut. Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa (1) harga barang, ketepatan waktu pengiriman barang, kualitas barang, jumlah barang yang di pesan belum sesuai dengan pesanan konsumen. (2) harga barang, ketepatan waktu pengiriman barang, kualitas barang, dan jumlah barang tidak sesuai dengan apa yang di pesan oleh konsumen dan berbeda dengan apa yang dikirimkan oleh penjual hal ini belum sesuai dengan jual beli dalam konsep hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Jual beli *online* Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Ditinjau dari Hukum Islam**”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasana bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis dapat mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dai Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan ssaya kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus IAIN Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H., MH., selaku dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
3. Wery Gusmansyah, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Drs.H.Supardi,M.Ag Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah berhentikan mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu memudahkan rezeki kepada mereka.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Penulis

Eriza Fitriani
NIM 151 612 0024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
3. Macam-macam Jual Beli	25
B. Jual Beli <i>Salam</i>	30
1. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i>	30

2. Dasr Hukum Jual Beli <i>Salam</i>	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam	32
4. Perbedaan Antara Jual Beli Salam dengan jual Beli Biasa	34
C. Jual Beli <i>Online</i>	34
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	34
2. Subjek dan Objek Jual Beli <i>Online</i>	36
3. Jenis Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	37
4. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online	39
5. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online bagi Konsumen.....	40

BAB III GAMABARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profl Singkat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur	43
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur tentang Jual Beli <i>Online</i>	48
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fasilitas Umum	44
Tabel 3.2 Fasilitas Instansi Umum	44
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk	45
Tabel 3.4 Jumlah Nama Mata Pencaharian Kecamatan Lungkang Kule	45
Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Lungkang Kule	47
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup bermasyarakat serta saling membutuhkan antara satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹ Dalam hukum Islam kedudukan manusia cukup kompleks, karena selain diciptakan sebagai hamba yang bertugas untuk bisa berhubungan dengan-Nya, manusia juga mengemban tugas untuk dapat berhubungan dengan sesamanya. Oleh karenanya manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari aktivitas interaksi sosial, salah satu diantaranya adalah aktivitas ekonomi.

Diantara beberapa transaksi aktivitas ekonomi manusia adalah praktik jual-beli. Jual-beli merupakan perjanjian diantara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.²

Fikih muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (*Ilahiyat*), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (*makhlukat*), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu,

¹Akhmab Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 11.

²Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), h.79.

pemahaman terhadap fikih muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fikih muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fikih muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.³

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa yaitu memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan *Ba'a asy-syaia* jika ia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya. Adapun makna **الْبَيْع** (jual beli) menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.⁴ Secara linguistik, **الْبَيْع** ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. **الْبَيْع** adalah akad yang di perbolehkan yang berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran, al-Hadis dan ijma Ulama.⁵

Lafaz *al-ba'a* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁶ Jual beli juga diartikan dengan

³ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.7-8

⁴ Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 23-24.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 69-70.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu.⁷

Jual beli *online* atau *E-commerce* adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode *electronic* seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data-collection system*. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara *electronis* antar bisnis, dalam hal ini menggunakan *electronic data interchange* (EDI).⁸

E-commerce berarti suatu rangkaian dinamika teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi dan pertukaran barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁹ Salah satu contohnya yaitu jual beli *online*. Dalam Islam jual beli *online* termasuk dari akad jual beli *salam*, yang mana *bai' as-salam* yang di sebut dengan akad pesanan oleh sebab itu hukum *bai' as-salam* boleh dalam Islam.

Q.s an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah penyayang kepadamu.

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 156.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 3.

⁹ Ding Julian, *E-Commerce: Law And Office, Sweet And Mawel Asia*, h. 25.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
 ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م ((أَتَمَّ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)) (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Menawarkan kepada kami al-‘Abas ibn al-Walîd al-Dmasqiy; mewartakan kepada kami Marwân ibn Muhammad; mewartakan kepada kami ‘Abd al-Aziz dari ayahnya, dia berkata: Rasûllâh Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibn Mâjah)

Peneliti mengungkapkan bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur terhadap jual beli *online* itu bahwa menurut masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli *online* tersebut mengenai harga, ketepatan pengiriman barang, kualitas. Masyarakat memandang bahwa harga harus sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan namun pada praktiknya banyak *online shop* yang menawarkan barang yang kualitasnya tidak sebanding dengan harga.

Selanjutnya yaitu mengenai kualitas barang, masyarakat memandang bahwa kualitas barang yang ditawarkan oleh *online shop* haruslah sesuai dengan apa yang dikatakan dalam keterangan barang tersebut, namun dalam praktiknya banyak sekali *online shop* yang mengirimkan barang pesanan pembeli itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam keterangan barang tersebut. contohnya sebuah baju, bagaimana bahan kainnya, ukurannya, dan warnanya, kadang kala bahan, ukuran, dan warna yang dikatakan dalam keterangan barang tidaklah sama¹⁰.

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis diketahui bahwa jual beli *online* di Kecamatan Lungkang Kule sudah di lakukan sejak tahun 2016.

¹⁰ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 156.

Sistem jual beli *online* Kecamatan Lungkang Kule sama saja dengan jual beli *online* biasanya, yaitu memesan barang dibutuhkan melalui media sosial seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia. Dengan cara memasukan barang yang diinginkan ke dalam keranjang, kemudian centang barang yang diinginkan, setelah itu lakukan cekout barang kemudian pilih metode pembayaran, dan pembeli buat pesanan.

Selanjutnya pembeli mentransfer uang bisa melalui ATM, Alfamart dan Indomaret. ke akun resmi jual beli *online* tersebut, setelah itu akan ada pemberitahuan bahwa pembayaran telah di *konfirmasi*. barulah pembeli dapat melacak pesanan yang di pesan, setelah pesanan sampai berilan penilaian barang dari bintang satu atau sampai 5 bintang berikan nilai sesuai dengan kepuasan pembeli. Di sini juga penulis menemukan banyaknya keluhan dari masyarakat Kecamatan Lungkang Kule pada saat barang itu sampai. Banyak barang yang dipesan tidak sesuai dengan fotonya, ukurannya, warnanya, waktu sampainya kadang tidak sesuai, dan lain-lain. Ada beberapa contoh kasus jual beli *online* yang terjadi di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur :

Salah satunya ialah yang terjadi kepada Riko ia memesan 2 stel kaos dakwah *Shift* berwarna Merah dan Putih kepada salah satu akun penjual di *Shopee* di dalam keterangan akun tersebut, baju tersebut bahannya tebal namun ketika barang sampai, pada kenyatannya kaos dakwah yang berwarna putih bahannya sangat tipis, ini menunjukkan adanya kekurangan dari segi kualitas yang kurang baik.¹¹

¹¹ Riko, Wawancara 30 Maret 2019

Contoh kasus selanjutnya terjadi kepada Gita, yang memesan sepatu berwarna *dusty* (pink tua) di salah satu akun penjual di *Shopee* pada gambar yang ada di akun tersebut warnanya memang *Dusty* (pink tua) namun pada kenyataannya ketika barang sampai, warnanya berbeda dengan warna yang di pesan yang datang warna pink muda. ini menunjukkan ada kesalahan dari segi warna.¹²

Contoh kasus selanjutnya terjadi pada Dian Luckyta, beliau memesan tas dan Dress (gamis) di salah satu akun *Shopee* dalam keterangan akun tersebut tertera pengiriman 5-7 hari namun pada kenyataannya dalam waktu yang ditentukan tersebut barang belum sampai dalam 1 minggu, si pembeli harus menunggu 9 hari, ketika ditanyakan kepada penjual namun penjual tidak merespon complain dari pembeli.¹³

Berdasarkan beberapa kasus di atas, dapat dijerat dengan pasal penipuan atas dasar tidak sesuai dengan kondisi *real*-nya. Dengan kejadian tersebut pelaku penipuan dapat dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi dapat juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹² Gita, Wawancara 30 Maret 2019

¹³ Dian Luckyta, Wawancara 30 Maret 2019

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila penipuan dilakukan secara *online*.¹⁴

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan UU ITE saat ini juga dirasakan tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*. Namun demikian, terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa :¹⁵

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Suseno berpendapat bahwa “Unsur-unsur di dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.¹⁶

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengungkap lebih dalam bagaimana tinjauan hukum Islam, agar kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan. Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Jual

¹⁴ Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)*, (Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1, Maret 2019), h. 31

¹⁵ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h.. 214

¹⁶ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, ..., h.. 214

beli *online* masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Ditinjau dari Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur terhadap jual beli *online* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur?

C. Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jual beli *online* dalam perspektif masyarakat kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur diantaranya: Desa yaitu Lawang Agung, Tanjung Kurung, Sukananti, Aur Gading, Sinar Bulan, Senak, Tanjung Bunian, Datar Lebar 1 dan Datar Lebar 2.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*
3. Aplikasi jual beli *online* yang di bahas dalam penelitian ini penulis batasi pada: aplikasi Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur terhadap jual beli *online* .

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli *online* masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.
2. Secara praktis, semoga hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan yang dapat memberikan informasi mengenai perspektif masyarakat terhadap jual beli *online* ditinjau dari hukum Islam dan member informasi kepada masyarakat tentang jual beli dengan system *online*.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

1. Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. di susun oleh Disa Nusria Nisrina.

Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli *online* ini banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang yang di terima juga ternyata cacat dan banyak lagi kasus lainnya. hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan

yang membebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang di ungkapkan dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Hasil dari penelitian ini adalah relevansi jual beli *online* terhadap UUPK dan hukum Islam yaitu menghendaki perlindungan konsumen menghendaki perlindungan terhadap konsumen melalui proses pengadilan jika terhadap pelanggaran hak terhadap konsumen dan berupa hak khiyar dalam hukum Islam sebagai upaya perlindungan konsumen.¹⁷

Persamaan skripsi yang di susun oleh Disa Nusria Nisriana dan penulis, yang pertama: sama-sama menjelaskan apa pengertian dan jual beli *online* yang Kedua: karena sama-sama pihak pembeli merasa dirugikan karena adanya cacat pada barang, keterlambatan pada pengiriman barang, dan harga tidak sebanding dengan kualitas barang.

Perbedaan skripsi yang di susun oleh Disa Nusria Nisriana dan penulis adalah penelitiannya, dalam skripsi Disa Nusria Nisriana fokus hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang dan perlindungan konsumen sedangkan penulis fokus pada pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

¹⁷ Disa Nusria Nisrina, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*", (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar 2015), h.7.

2. Penelitian yang berjudul *Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam* di susun oleh: Rahmat Hidayat Nim: 2113127253 Prodi Muamalah Fakultas Syariah

Hasil dari penelitian ini adalah dapat di simpulkan jika ditinjau dari hukum Islam, transaksi jual beli yang ada dalam permainan *game online* hukumnya tidak sah karena dalam transaksi tersebut salah satu syarat jual beli dalam Islam tidak terpenuhi yaitu barang yang di jadikan objek dalam akad jual beli adalah benda yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada manfaat bagi manusia serta banyak terdapat efek-efek yang berdampak negatif dari *game online*.¹⁸

Persamaan skripsi yang di susun oleh Rahmat Hidayat dan penulis, sama-sama menjelaskan pengertian jual beli *online* dan dalam hal ini ijab kabul tidak dilakukan dalam satu majelis.

Perbedaan skripsi yang di susun oleh Rahmat Hidayat dan penulis adalah dalam skripsi Rahmat Hidayat fokus pada sistem transaksi dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *game online* sedangkan penulis fokus pada pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

3. Ketiga, Penelitian yang berjudul *Jual Beli Emas Online Dalam Perspektif Hukum Islam* di susun oleh: Olla Hutri Anggraini Nim: 1316120079 Prodi Muamalah Fakultas Syariah.

Di dalam skripsi ini barang yang dijadikan objek dalam akad jual beli adalah emas, karena emas merupakan salah satu komoditi ribawi dan

¹⁸ Rahmat Hidayat, "*Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, Bengkulu 2015), h.9.

transaksi jual beli emas ini dilakukan dengan metode jual beli *online* maka mengandung unsur penundaan penyerahan emas dan jauh dari majelis akad. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media *online* dan lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli emas *online* dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan karena terjadi riba Nasi'ah di dalamnya dan di ketahui bahwa emas dan uang adalah komoditi ribawi yang *illah*-nya sama yaitu *tsamaniyah* atau kedudukannya sebagai penentuan nilai atau harga, namun berbeda jenis karena emas bukan uang dan uang bukan emas.¹⁹ Persamaan skripsi yang di susun oleh Olla Hutri Anggraini dan penulis, sama-sama menjelaskan pengertian jual beli *online* dan dalam hal ini ijab kabul tidak dilakukan dalam satu majelis.

Perbedaan skripsi yang di susun oleh Olla Hutri Anggraini dan penulis adalah dalam skripsi Olla Hutri Anggraini fokus pada praktek transaksi dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem *online* sedangkan penulis fokus pada pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

4. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Kristianto Dwi Estijayandono, dengan judul Etika Bisnis Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam.²⁰

¹⁹ Olla Hutri Anggraini, "*Jual Beli Emas Online Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, Bengkulu 2017), h.11.

²⁰ Kristianto Dwi Estijayandono, *Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*. (Jurnal Ilmiah Muraref, J-HES, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2019), h. 1

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaku jual beli *online* menerapkan etika bisnis dalam bertransaksi jual beli di Tokopedia.com. Adapun narasumber penelitian ini adalah 2 orang penjual di Tokopedia.com memiliki rating/penilaian toko sebanyak 4,5 bintang. Sedangkan narasumber selaku pembeli adalah 2 orang yang melakukan pembelian di Tokopedia.com lebih dari 2 kali sebulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam Tokopedia.com sejalan dengan etika bisnis Islam. Implikasi dari penelitian ini memberikan masukan dalam upaya meningkatkan penerapan etika bisnis.

Persamaan jurnal ilmiah di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai jual beli *online*. Namun perbedaan dalam penelitian ini dengan jurnal ilmiah di atas antara lain: jurnal ilmiah di atas dikaji menurut etika bisnis dalam perspektif Islam. Sedangkan pada penelitian ini dikaji menurut perspektif masyarakat Lungkang Kule.

5. Jurnal Ilmiah Daharmi Astuti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*.²¹

Penelitian ini dilatar belakangi maraknya perkembangan sistem teknologi informasi melalui media elektronik dan media sosial. Perkembangan sistem ini juga menambah sistem dan model akad transaksi jual beli. Hasil penelitian menunjukkan tanggapan responden mengenai persepsi masyarakat terhadap akad jual beli *online* perspektif Ekonomi Syariah di BKMT Kota Pekanbaru menyatakan “setuju” dengan persentase 42,78%. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap

²¹ Daharmi Astuti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*, (Jurnal Ilmiah Moraref SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 1, Juni 2018), h. 13

akad jual beli *online* di BKMT Kota Pekanbaru dapat dikatakan “cukup baik”.

Persamaan jurnal ilmiah di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai jual beli *online*. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan jurnal ilmiah di atas adalah jurnal ilmiah di atas mengkaji lebih terperinci mengenai akad jual beli *online* perspektif ekonomi syariah. Sedangkan pada penelitian ini dikaji menurut perspektif masyarakat Lungkang Kule.

6. Eka Sri Wahyuni, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*²²

Jurnal ini mengkaji trend jual beli *online* melalui situs di tinjau dari pespektif etika bisnis Islam. Jurnal ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat berbagai situs jual beli *online*, dengan perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat. Ada banyak situs marketplace seperti Buka Lapak, Toko Pedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lain-lain. Namun situs marketplace yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs marketplace Shopee. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli *online* diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan

²² Eka Sri Wahyuni, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Jurnal Ilmiah Babul Al Ilmi, Jurnal IAIN Bengkulu, Vol.4 No.2 Oktober 2019), h.

tampilan barang dan spesifikasi pada deskripsi toko *online* tersebut. Dalam jual beli *online* pada situs shopee sudah memenuhi syarat yang berlaku sesuai dengan tampilan dan deskripsi (spesifikasi barang) pada etalase-etalase yang dipanjang di toko *online* pada situs shopee tersebut.

Persamaan penelitian Eka Sri Wahyuni dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penelitian mengenai jual beli *Online*/. Namun perbedaan penelitian Eka Sri Wahyuni membahas mengenai jual beli online melalui situs resminya, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai jual beli *online* berdasarkan pandangan masyarakat pada Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

7. Wahyu Abdul Jafar, dengan judul *Elektronik Commerce (Jual Beli Online) di Tinjau Dari Sisi Masalah*.²³

Kajian ini menjelaskan tentang hukum transaksi elektronik *commerce* (jual beli *online*) ditinjau dari sisi masalah. Dalam kajian ini dijelaskan cara ber-istinbath menggunakan masalah, diawali dengan pendeskripsian persolan elektronik *commerce* secara detail, dilanjutkan dengan sinkronisasi dan verifikasi antara syarat berhujah masalah dengan manfaat-manfaat yang terdapat pada elektronik *commerce* dan terakhir proses justifikasi hukum transaksi elektronik *commerce* (jual beli *online*).

Dari kajian ini diperoleh dua kesimpulan, yaitu: Pertama, manfaat yang diperoleh dari transaksi elektronik *commerce* sudah memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai landasan dalam ber-hujah menggunakan masalah. Yang kedua, hukum transaksi elektronik

²³Wahyu Abdul Jafar, *Elektronik Commerce (Jual Beli Online) di Tinjau Dari Sisi Masalah*, (Jurnal Penelitian Al-Intaj IAIN Bengkulu, Vol.1, No.1, Maret 2015), h. 1

commerce (jual beli *online*) dapat berubah mengikuti situasi dan kondisi transaksi tersebut, yakni bisa berubah menjadi mubah dan bisa juga berubah menjadi haram. Mubah apabila transaksi elektronik *commerce* bisa menyebabkan terwujudnya intiqolil milki (perpindahan kepemilikan barang sesuai dengan yang dibeli) dari penjual ketangan pembeli . Sedangkan hukum elektronik *commerce* berubah menjadi haram jika tidak terwujud intiqolil milki (perpindahan kepemilikan barang sesuai dengan yang dibeli).

Persamaan penelitian Eka Sri Wahyuni dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penelitian mengenai jual beli *Online*/. Namun perbedaan penelitian Wahyu Abdul Jafar membahas mengenai jual beli onlie ditinjau dari sisi masalah, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai jual beli *online* berdasarkan pandangan masyarakat pada Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Dengan waktu penelitian kurang lebih satu bulan mulai dari (31 Juli 2019 s/d 31 Agustus 2019).

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi dilapangan, wawancara secara mendalam mengenai peneltian. Responden yang diwawancarai adalah pembeli.

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah doumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara dan dokumentasi hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang di dapat dengan praktik yang ada di lapangan.

1) Wawancara. merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²⁵ Maka dalam penelitian ini akan melakukan wawancara kepada orang yang terkait dengan penelitian ini yakni pembeli.

²⁴ Kasiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN Malang Press, Cet Ke I, 2008), H. 113.

²⁵ Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), H. 72.

2) Dokumentasi . Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen- dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.²⁶ Seperti gambaran letak Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 menampilkan gambaran umum tentang penelitian ini, akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

Bab II berisi uraian tinjauan umum tentang jual beli dalam Islam. Mengawali uraian bab ini, peneliti memaparkan tentang pengertian dan dasar

²⁶ Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial* ,(Jakarta: Raja Grafindo,2005), H. 25.

hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, macam-macam jual beli.

Bab III berisi uraian tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

Bab IV menjelaskan tentang analisis terhadap pandangan masyarakat terhadap jual beli *online* di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

Bab V Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan jawaban permasalahan dan saran beserta penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik merupakan uang maupun barang.²⁷ Jual beli yakni tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).²⁸ jual beli merupakan jual beli yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa tidak ada pertentangan di dalam akadnya, dikarenakan sesuai dengan rukun dan syarat akad.²⁹ Jual beli yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela. atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). secara etimologi, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud yakni *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *Kabul*.³⁰

²⁷ Ahmad Wardi, *Fikih Mumalat* (Jakarta : Amzah ,2010), h. 177.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2014), H. 278.

²⁹ Yunita Ika, *Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Islam* , H. 246.

³⁰ Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga ,2012), H. 139.

Jual beli adalah pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.³¹ Jual beli yaitu mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu, yaitu mereka mengambil sesuatu dari bahu yang diulurkan (karena masing-masing dari kedua belah pihak yang saling bertukar itu mengulurkan bahunya kepada yang lain), baik dengan tujuan melakukan akad jual beli maupun saling menerima harga dan barang yang telah ditransaksikan.³²

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. *Arkan* adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.³³ Adapun rukun jual beli itu ada empat yaitu:³⁴

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya sighthat atau ijab kabul
- c. Adanya barang/benda
- d. Adanya harga

Adapun syarat jual beli harus sesuai dengan apa yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

³¹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 139.

³² Suhrawardi, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta : Pustaka At-Takzia, 2006), h. 369-370.

³³ Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 23-24.

³⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 89

1) Penjual dan pembeli syaratnya yaitu :³⁵

- a) Berakal, karna agar tidak tertipu. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Tidak dipaksa (dengan kehendak sendiri). Dalam artian suka sama suka.
- c) Tidak mubazir (pemboros), karna harta orang yang boros itu di tangan walinya. Sebagaimana firman Allah Swt : (an-Nisa :5).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.³⁶

- d) Balig (berumur 15 tahun ke atas). Anak kecil tidak sah jual belinya tetapi disini ada pengecualian menurut para ulama kepada anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil.

2) Lafaz ijab dan kabul

Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat Ijab dan Kabul itu sebagai berikut:³⁷

- a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut Jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama

³⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Erlangga ,2012), h. 111.

³⁶ Departemen RI, *alQuran Dan Terjemahan...*, h. 78.

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 143.

Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.

- b) Kabul sesuai dengan ijab, misalnya penjual mengatakan: saya jual buku ini dengan harga Rp. 20.000,- lalu pembeli menjawab saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,- Apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- d) Ijab dan Kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:
 - 1) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
 - 2) Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tulis. Hal ini dapat dilakukan para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan.
 - 3) Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang yang normal, orang cacatpun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah tunawicara, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki kemampuan yang sama.
 - 4) Perbuatan, seiring dengan perkembangan dengan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara

perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athin* atau *mu'athah* (saling member dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang saling memahami. Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di Supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat, pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan perikatan jual beli.

- 3) Barang atau benda yang di beli Syaratnya, yaitu :³⁸
- a) Suci. Maksudnya barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disimak.
 - b) Ada manfaatnya. Maksudnya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
 - c) Barang itu dapat diserahkan. Maksudnya tidak boleh menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli.
 - d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau diusahakan.
 - e) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers,2017)H. 72-73.

- f) Tidak dibatasi waktu. Seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan itu tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- 4) Syarat yang terkait dengan harga, adapun syaratnya sebagai berikut.³⁹
- a) Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- b) Jika jual beli benda itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'. Salah satunya seperti babi.
- c) Jika berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.

3. Macam-Macam Jual Beli

Adapun Ulama Hanafiyah membagi akad jual beli menjadi tiga macam yaitu :⁴⁰

a. Jual Beli *Shahih*

Yaitu jual beli yang disyariatkan secara asalnya rukun dan syaratnya terpenuhi, tidak milik orang lain, tidak ada khiyar di

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), H. 69.

⁴⁰ Ika Yunita, *Prinsip Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008, h. 249-250.

dalamnya serta adanya implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.

b. *Jual Beli Batil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli yang objek akad tidak bisa di serah terimakan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, serta barang-barang diharamkan oleh syara' seperti babi, kham ar, dan narkoba. Adapun jenis-jenis jual beli yang *batil*, yaitu:⁴¹

- 1) *Bai' al-Madun*. Adalah bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidak absahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan, wol yang masih di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainnya. Mayoritas ulama sepakat tidak membolehkannya akad ini, karna objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta jelas kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserahterimakan.
- 2) *Bai' Ma'juz al Taslim*. Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa di serah terimakan. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lainnya.

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, (Celeban Timur UH/548 Yogyakarta 2015), h. 82.

- 3) *Bai' al Gharar*. Secara Hanafiyah, gharar bermakna resiko, suatu yang berpotensi terhadap kerusakan. *Bai' al gharar* berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian financial.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.

c. Jual Beli *Fasid*

Yaitu jual beli yang secara asal disyariatkan tetapi terdapat masalah pada sifat akad tersebut. Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli yang batal dengan jual beli yang *fasid*. Jika kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan maka hukumnya haram tetapi jika barang yang menjadi objek jual beli itu rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau karna bencana alam, maka jual beli itu dinamakan jual beli *fasid*. Adapun jual beli yang *fasid* menurut Ulama Hanafiah yaitu :⁴²

- 1) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat waktu dalam jual beli ini. Misalkan si penjual akan menjual barangnya jika sudah melakukan sesuatu yang telah disyaratkan. Jual beli semacam ini batil menurut jumhur ulama dan *fasid* menurut Ulama Hanafiyah, karena jual beli ini menurut Ulama Hanafiyah dianggap sah nantinya apabila pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 126-128.

- 2) Menjual barang yang gaib atau tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat pembeli. Ulama Malikiyah membolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah ketika barang itu diserahkan. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan menurut Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa jual beli seperti itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (memilih), Ulama Safi'iyah mengatakan bahwa jual beli seperti itu batal secara mutlak.⁴³
- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur Ulama menyatakan bahwa jual beli oleh orang buta itu sah, apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*, sedangkan Ulama Safi'iyah tidak memperbolehkan jual beli itu, kecuali barang yang dibeli itu sudah dilihat sebelum matanya buta.
- 4) Jual beli *Al-Majhul*, adalah jual beli benda atau barang yang secara global tidak diketahui. *Kemajhulan* (ketidak jelasan) disini dibagi menjadi dua yaitu bersifat sedikit dan bersifat menyeluruh. Untuk jual beli yang mengandung dengan sedikit unsur *kemajhulan* (ketidak jelasan), menurut Ulama Fikih memperbolehkan proses jual beli ini (jual beli ini sah). Sedangkan jual beli yang sedikit mengandung unsur *kemajhulan* yang menyeluruh, jual beli ini dikatakan jual beli yang *fasid*. Contohnya yakni seorang konsumen

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 126-128.

membeli sebuah jam tangan merk tertentu, konsumen hanya tahu bahwa jam tangan itu asli pada bentuk dan merknya. Akan tetapi mesinnya yang ada di dalam tidak diketahui oleh konsumen itu. Apabila kemudian bentuk dan merknya berbeda dengan mesin (mesinnya bukan yang asli), maka jual beli itu dinamakan jual beli yang *fasid*.

- 5) Jual beli buah-buahan yang ada dipohon, ada perbedaan pendapat antar Ulama yaitu: menurut Jumhur Ulama memperjual belikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya adalah batal, akan tetapi jika buah-buahan itu telah matang namun, belum layak panen atau disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau harus panen saat itu juga. Menurut Ulama Hanafiyah apabila buah-buahan telah ada dipohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah. Tetapi apabila disyaratkan buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fasid*, karena sesuai dengan tuntutan akad, benda yang sudah dibeli harus sudah pindah tangan kepada pembeli saat akad disetujui.

B. Jual Beli *Salam*

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

Menurut etimologis yakni mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Sedangkan menurut terminologis *salam* merupakan menjual suatu barang yang penyerahannya di tunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya di sebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya di serahkan dikemudian hari.⁴⁴

Jual beli *salam* yaitu jual beli yang transaksi pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴⁵ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* merupakan jasa pembiayaan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁴⁶

Fukaha' juga menyebut jual beli ini dengan istilah jual beli *mahawij* (keperluan). Sebab, itu merupakan penjualan barang yang barangnya tidak ada disebut *al-muslim* (pihak yang menyerahkan), pihak penjual disebut *al-muslim 'alaih* (pihak yang diserahi), barang yang diperjual belikan/diserahkan disebut *al-muslim fihi*, dan barang-barang disebut *ra'su mal a-muslim*.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 134.

⁴⁵ Wahaba Al-Zuhairi, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz IV*, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), h. 359.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 144.

Jual beli pesanan atau *as-salam* dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْطَسُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada

Allah; Allah Mengajarmu; Dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.⁴⁷

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli *Salam* Adapun rukun jual beli *Salam* menurut Jumhur Ulama sebagai berikut:⁴⁸
 - a. *Al-aqid*

Al-aqid yaitu orang yang melakukan akad. di dalam fikih Dalam perjanjian *salam*, pihak penjual disebut dengan *Al-muslim ilaih* (orang yang diserahi) dan pihak pembeli disebut *Al-muslim* atau pemilik *As-salam* (yang menyerahkan). Keberadaan *aqid* sangatlah penting, sebab tidak dapat diikatkan akad jika tidak ada *aqid*, begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *kabul* tanpa adanya *aqid*.

- b. Objek jual beli *salam*

Yakni harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan objek jual beli disebut *Al-muslim fih*. barang yang dipesan harus jelas cirri-cirinya dan waktu penyerahannya, harga dalam jual beli *salam* harus jelas serta diserahkan waktu akad.

- c. *Sighat* (Ijab dan Kabul)

Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *kabul* (penerimaan ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "sesuai kehendak syari'at yaitu bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau

⁴⁷ Departemen Agama RI, *AL-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Rilis Grafika, 2009), H. 48.

⁴⁸ Chairuman Pasaribu Dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinagrafika, 1994), h. 48.

merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *kabul*).

Jual beli *salam* itu sah jika terpenuhi syarat-syarat berikut. Adapun syarat-syarat jual beli *salam* sebagai berikut.⁴⁹

- 1) Barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas sifatnya.
- 2) Menunjukkan jenis dan macam barang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang-barang yang dipesan.
- 3) Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya.
- 4) Menyebutkan kadar (ukurannya) dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan mengenainya.
- 5) Jika pembayarannya ditangguhkan (dihutang), harus disebutkan kapan barang tersebut akan diterima (diserahkan) kepada pemesan.
- 6) Disebutkan tempat pengambilannya.
- 7) Harganya jelas.
- 8) Pemesan harus membayar sebelum keduanya berpisah.
- 9) Janji syarat-syarat pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkannya barang tersebut.

4. Perbedaan Antara Jual Beli *Salam* Dengan Jual Beli Biasa

⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), h. 74.

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam*. Tetapi ada beberapa perbedaan antara keduanya. Seperti:⁵⁰

- a. Dalam jual beli *salam*. Perlu ditetapkan priode pengirima barang, yang jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- c. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki dapat dijual, kecuali yang dilarang oleh al-Qur'an dan hadis.
- d. Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak ada barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak *salam*.

C. Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli di dunia maya atau *E-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya melalui

⁵⁰ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 116.

media komunikasi seperti kabel, telepon, satelit. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronik antara bisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)*.⁵¹

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *E-commerce*, yang artinya merupakan aktivitas pembeli, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.⁵²

Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial seperti Instagram, Line, WhatsUp, Facebook, Twitter, dan lainnya. Dalam transaksi di dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi baik bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara video maupun audio visual. Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad tertulis, seperti melalui sms, bbm, *e-mail* dan sejenisnya.⁵³

Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern, tergantung rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka

⁵¹ Ridwan Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), h. 36.

⁵² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah...*, h. 3

⁵³ Ridwan Sanjaya, *Membangun Kerajaan ...*h. 36

transaksi semacam ini sah. Sebagai sebuah transaksi yang mengikat, apabila tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah. Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang dihalaman internet dengan dilebeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim.

2. Subjek dan Objek Jual Beli *Online*

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

3. Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi *online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual.

Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli.

Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti Toko bagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses *verifikasi*, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak- pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus.

4. Mekanisme Transaksi Jual Beli *Online*

Dalam mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menyuka dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa

lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.

Adapun saat ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti facebook, Line, Black Berry Massanger (BBM), dan lainnya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang di inginkan. Biasanya digambar itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti transfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya paling cepat biasanya dalam waktu seminggu.

5. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online* Bagi Konsumen

1. Kelebihan Jual Beli *Online* Bagi Konsumen.

2) *Home shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi.

3) Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet.

- 4) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya.
- 5) Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari
- 6) Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet atau pasar tradisional.

1. Kekurangan Jual Beli *Online* Bagi Konsumen

- a. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan.
- b. Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan.
- c. Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha.
- d. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*. Contohnya, konsumen yang melakukan transaksi pembayaran melalui *electronic cash* tidak dijamin keamanannya dari para *hacker*.
- e. Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman. Contohnya, konsumen yang mentransfer uang

terlebih dahulu kepada pelaku usaha saat membeli suatu produk, dan produk tersebut baru dikirim kepada konsumen setelah konsumen mentransfer uangnya kepada pelaku usaha.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Singkat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur

1. Sejarah singkat Kecamatan Lungkang Kule

Kecamatan Lungkang Kule berdiri sejak tahun 27 Desember 2006.

Kecamatan Lungkang Kule dengan luas wilayah 32.00 KM², terdiri dari 9 Desa yaitu Lawang Agung, Tanjung Kurung, Sukananti, Aur Gading, Sinar Bulan, Senak, Tanjung Bunian, Datar Lebar 1 dan Datar Lebar 2 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.398 orang dan perempuan sebanyak 2.493 orang. Kecamatan Lungkang Kule terletak di Desa Sukananti dan Kecamatan Lungkang Kule jarak kecamatan dengan kabupaten 58 km². Mayoritas di Kecamatan Lungkang Kule sehari-harinya bekerja sebagai petani sawah dan ladang. Gotong royong dan Musyawarah sudah merupakan kebiasaan masyarakat Kecamatan Lungkang Kule ini punya potensi sangat-sangat besar untuk merubah keadaan kearah yang lebih baik karena sifatnya sederhana, ramah dan giat bekerja adalah modal utama masyarakat di kecamatan Lungkang Kule dan juga potensi sumber daya manusiannya mayoritas punya pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).⁵⁴

⁵⁴ Sumber : Profil Kecamatan Lungkang Kule

2. Keadaan geografis

a. Wilayah Kecamatan Lungkang Kule ².

Jumlah fasilitas umum Kecamatan Lungkang Kule terdiri dari :

Tabel 3.1
Fasilitas Umum

Masjid	9
TPU	9

Tabel 3.2
Fasilitas Instansi Umum

No	Gedung	Jumlah
1	SD	5
2	SMP	1
3	SMA	1
4	TK	3
5	PUSKESMAS	1
6	BALAI DESA	3
7	KAPOLSEK	1
8	KUA	1

b. Adapun batasan-batasan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Naga Rantai Kecamatan Padang Guci Hulu.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Air Kinal Kecamatan Padang Kinal.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Kinal Kecamatan Padang Kinal.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Air Keranjang Kecamatan Padang Guci Hulu.

B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian Kecamatan Lungkang Kule

Kabupaten Kaur

1. Jumlah kepala keluarga (kk) kecamatan lungkang kule sebanyak: 2.215 orang
2. Jumlah penduduk kecamatan lungkang kule:⁵⁵

Tabel 3.3
Jumlah penduduk

Laki-laki	2.398
Perempuan	2.493
Jumlah	4.891

Tabel 3.4.
Jumlah mata pencaharian kecamatan lungkang kule

No.	Pekerjaan	Persentase
1	Petani	700 Orang
2	Buruh Tani	459 Orang
3	Pegawai	127 Orang
4	Pedagang	130 Orang
5	Swasta	700 Orang
6	Peternak	100 Orang

3. Tingkat tamatan pendidikan Kecamatan Lungkang Kule

Dilihat dari pendidikan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur ini memiliki tingkat tamatan pendidikan yang berbeda-beda :⁵⁶

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	491 Orang
2	SMP	492 Orang
3	SMA	2.935 Orang
4	D111	150 Orang
5	S1	550 Orang
6	Tidak Tamat SD	279 Orang

⁵⁵ Sumber : Profil Kecamatan Lungkang Kule

⁵⁶ Sumber : 4Profil Kecamatan LungkasWastang Kule


Sumber : Profil Kecamatan Lungkang Kule

4. Keadaan Ekonomi

Penduduk Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur sebagian besar adalah petani sawit. tetapi di samping itu ada juga yang menjadi PNS, guru, bidan, montir, perternak,dan pedagang. Akan tetapi pekerjaan sebagai petani berdominasi mata pencarian penduduk Kecamatan Lungkang Kule. hal ini terkait erat dengan kondisi wilayah Kecamatan Lungkang Kule yang sebagian besar terdiri dari lahan perkebunan.

Adapun potensi yang di hasilkan yaitu : Potensi di bidang pertanian dan perkebunan merupakan potensi unggulan yang terdapat di Kecamatan Lungkang Kule seperti : Padi, Sawit, Kopi, Karet dan Cengkeh yang didukung oleh lahan yang subur serta iklim yang baik dan kemampuan petani dalam bidang pertanian cukup memadai. Potensi sumber daya alam lainnya yang ada di Kecamatan Lungkang Kule berupa : batu pasir dan kerikil yang merupakan bahan dasar dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan dan lain-lain.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN KECAMATAN BERDASARKAN PERDA
NO TAHUN 2019 KECAMATAN LUNGKANG KULE**



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pemerintahan
Kecamatan Lungkang Kule

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Kecamatan Lungkang kule Kabupaten Kaur tentang jual beli *Online*

1. Harga Barang

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat telfon, sms, dan sebagainya. Objek yang biasanya diperjualbelikan yaitu pakaian, perabotan rumah tangga, alat tulis, peralatan olahraga, alat-alat kecantikan, alat kesehatan, makanan, minuman, dan lain-lain.

Namun dalam dalam transaksi jual beli *online* tersebut tidak selalu berjalan lancar, kadang kala terhambat dan terkendala dalam proses transaksi tersebut. seperti misalnya harga barang yang tidak sesuai dengan kualitas barang yang dikirimkan, ketepatan waktu pengiriman yang kadangkala tidak tepat waktu, kualitas barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan keterangan pada barang tersebut. dan jumlah barang yang dikirimkan kadang kalanya ada yang tidak sesuai atau kurang. misalkan kita memesan 10 (sepuluh) buah jilbab, namun yang dikirimkan atau yang sampai dngan pembeli hanya 7 (tujuh) buah jilbab. Namun dalam hal ini sebenarnya pembeli bisa komplain dengan penjual atas ketidak nyamanan atau ketidaksesuaian dalam transaksi jual beli *online* tersebut.

Saat ini di zaman yang mana teknologi semakin canggih sudah banyak di sekitar kita penjual-penjual yang menawarkan dagangan atau jualan mereka melalui jaringan internet atau yang sering dikenal dengan istilah sosial media, di Aplikasi belanja seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Toko pedia, dll. Sosial Media atau sosmed bisa digunakan sebagai salah satu media dalam memasarkan dagangan mereka dengan mudah dan praktis,. karena dengan menggunakan sosial media penjual ataupun pembeli tidak perlu susah payah berkeliling mencari barang atau makanan yang mereka inginkan. cukup pesan melalui sosial media maka barang atau makanan tersebut sudah bisa mereka dapatkan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan wawancara secara langsung maupun cara observasi mengenai praktik Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Masyarakat Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur ditinjau dari hukum Islam merupakan hal yang dianggap lumrah oleh masyarakat setempat karena memudahkan penjual maupun pembeli itu sendiri dalam bertransaksi. ini terlihat dari hasil wawancara dan observasi saya dengan beberapa konsumen di Kecamatan Lungkang Kule dimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya siapkan sebelumnya yang.

Penulis pun mencoba mewawancarai beberapa konsumen yang berbelanja di shopee, lazzada, toko pedia dan bukalapak tentang tanggapan dan alasan mereka berbelanja di sini, dan bagaimana tentang harga barang

yang ditetapkan oleh penjual di *online shop* shopee. Berikut beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan :

Ibu Tiara menjelaskan bahwa ia berbelanja di *online shop* shopee, harga jilbab yang diinginkannya di tetapkan oleh penjual itu kadang tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan. Harganya mahal tapi barangnya tidak sebgus harganya, dan juga bahan dideskripsi yang tertera bahannya tebal namun pada kenyataannya bahannya menerawang atau tipis, ada juga barang yang jahitannya tidak rapih. contohnya barang yang saya beli adalah baju dengan harga Rp.150.000 tapi ada tetangga saya juga belanja di *online shop* shopee dengan merek baju yang sama, harganya yaitu Rp.125.000 di toko yang berbeda, namun bahannya tebal, dan jahitanya hampir sama tetapi dari segi warna terlihat pudar.⁵⁷

Dari penjelasan Ibu Tiara selaku konsumen *online shop* shoppe bahwa harga *dress brukart* yang ditetapkan oleh penjual itu kadang tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan. harganya mahal tapi barangnya tidak sebgus harganya, dan juga bahan dideskripsi yang tertera bahannya tebal namun pada kenyataannya bahannya menerawang atau tipis, ada juga barang yang jaitannya tidak rapih, ada juga barang yang sobek.

Namun berbeda dengan yang dituturkan oleh Wulan yang pada saat itu membeli pakaian anak, konsumen *online shop* Bukalapak menyatakan bahwa dengan harga barang murah namun barangnya memuaskan baginya. Disebabkan ia mendapatkan diskon dari salah satu toko yang ada di

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Tiara (warga desa Lawang Agung), pada tanggal 2 Agustus 2019, pukul 15.00 Wib

shopee. karna disini tidak semua toko yang memberikan diskon tetapi saat itu memang saya membandingkan barang yang saya beli dengan toko lain dan kebetulan saya melihat adanya diskon yang diberikan oleh salah satu toko. contohnya saya membeli celana *jeans* dengan harga awal Rp.120.000 dan mendapatkan diskon sebesar 25% menjadi Rp.90.000. yang pernah juga belanja di shoppe bahwa harga yang ditetapkan penjual sesuai dengan barang yang dikirimkan.⁵⁸

Sedangkan Metri konsumen *online shop* Lazada menjelaskan bahwa: berbelanja di *online shop* itu harus jeli dan teliti, karena harga yang murah itu belum tentu menunjukkan barangnya yang sesuai (sepatu), ia menjelaskan pula bahwa kalau ia kurang berani berbelanja di *online shop*.⁵⁹

Menurut Reren, konsumen *online shop* toko pedia, menuturkan bahwa: harga yang ditawarkan memang cukup murah dibanding di pasar daerah Kaur, karena harga alat elektronik seperti *tape* yang mereka tawarkan di toko *online* juga bersaing dengan toko *online* yang lainnya namun kita sebagai pembeli harus bijak dan sangat teliti, karena tidak setiap harga yang murah itu menentukan kualitasnya.⁶⁰

Adapun Sandri, konsumen *online shop* shopee menjelaskan bahwa ia cukup sering berbelanja di *online shop* seperti baju, celana dan sebagainya,

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Wulan (warga desa Lawang Agung), pada tanggal 2 Agustus 2019, pukul 16.00 Wib

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Reren (warga desa Sukananti), pada tanggal 2 Agustus 2019, pukul 13.00 Wib

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Metri (warga desa Sukaknti), pada tanggal 3 Agustus 2019, pukul 14.00 Wib

dengan alasan barang yang ditawarkan jauh lebih murah di bandingkan di pasar tempat ia tinggal.⁶¹

Sama halnya dengan yang diutarakan oleh Herman yang menjelaskan bahwa ia sudah lama berlangganan di salah satu toko *online* Lazada, Herman berlasan bahwa berbelanja di *online shop* harganya cukup murah dan sangat jauh selisihnya dengan barang yang sama di pasar tempat ia tinggal.⁶²

Selanjutnya penjelasan Ibu Lia selaku konsumen *online shop* Lazada bahwa harga yang di beli Ibu Lia harga Baju yang seharusnya seharga Rp. 105.000 tetapi nampak seperti harga Rp.75.000. karena bahan di deskripsi yang tertera bahannya tebal namun pada kenyataannya bahannya menerawang, dan juga jaitannya baju yang di beli tidak rapih.⁶³

Dari penjelasan Ibu Sumini selaku konsumen *online shop* Lazada bahwa harga yang di tetapkan oleh penjual kadang tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan oleh penjual. Harganya lumayan mahal tapi barangnya tidak seperti harganya, bahan dideskripsi yang tertera bahannya tebal namun pada kenyataannya bahannya tipis atau menerawang karna bahannya menerawang dan saya merasa dirugikan.⁶⁴

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Sandri (warga desa Aur Gading), pada tanggal 03 Agustus 2019, pukul 16.00 Wib

⁶² Wawancara dengan Herman (warga desa Aur gading), pada tanggal 4 Agustus 2019, pukul 17.00 Wib

⁶³ Wawancara dengan Ibu Lia (warga desa Sinar Bulan), pada tanggal 4 Agustus 2019, pukul 13.00 Wib

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Sumini (warga desa Sinar Bulan), pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 13.00 Wib

Hal yang sama dijelaskan juga oleh ibu Ajeng sebagaimana pelanggan shopee mengatakan bahwa: Harga barang yang di pesan tidak sesuai dengan apa yang di kirimkan oleh pihak penjual. dan ibu Ajeng membeli Rok Plisket harga Rp. 85.000 tetapi yang di kirimkan sama dengan harga Rp. 50.000,⁶⁵

Demikian juga yang diutarakan oleh ibu Nurhayati bahwa harga barang yang ada di *online* lazada tidak terlalu jauh dengan harga yang ada di sini, jadi kalau saya lebih memilih berbelanja di sini saja, hanya sekali-sekali saja berbelanja *online*.⁶⁶

Ditambahkan juga oleh ibu Eva, beliau menuturkan bahwa saya berbelanja di *online* bukalapak itu kalau pas lagi barang yang ada di sini tidak ada, kalau barang yang masih ada di pasar sekitar sini saya memilih berbelanja di sini, kecuali barang yang saya cari tidak ada, karena harganya juga tidak begitu jauh dengan harga di sini, terkadang justru mahal di toko *online*.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat penulis pahami bahwa konsumen *online shop* di beberapa penyedia layanan belanja *online* menawarkan harga yang bermacam-macam, ada beberapa informan yang tertarik karena harga yang ditawarkan cukup murah, tetapi tidak menjamin kualitas barang sehingga ada beberapa

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Ajeng (warga desa Senak), pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 13.00 Wib

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Nurhayati (warga desa Senak), pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 14.00 Wib

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Eva (warga desa Tanjung Bunian), pada tanggal 6 Agustus 2019, pukul 13.00 Wib

pembeli yang cukup kecewa ketika barang yang ia terima tidak sesuai dengan harga yang dicantumkan. Namun tidak semua konsumen menyatakan kekecawaannya ketika berbelanja di *online shop*, ada beberapa pembeli yang justru sangat sesuai dan puas dengan barang yang mereka beli. Sebagaimana hasil wawancara berikut :

Menurut Ibu Wulandari selaku konsumen yang pernah juga belanja di shoppe bahwa harga yang ditetapkan penjual sesuai dengan barang yang dikirimkan.⁶⁸

Selanjutnya ibu Indah menjelaskan bahwa ia berbelanja di *online shop* Tokopedia beberapa kali *alhamdulillah* belum ada yang mengecewakan, harga yang di cantumkan sesuai dengan barang, dan ketika sampai tidak ada penambahan biaya, kalau ongkos kirim ya wajarlah kalo itu, kemudian juga harga yang ditawarkan di *online shop* cukup murah, dan berbeda jauh selisihnya jika kita membeli di sini.⁶⁹

Demikian juga dengan ibu Serli sebagai pelanggan shopee menyatakan bahwa kalau pengalaman berbelanja *online* saya sesuai kok dengan yang saya pesan, harga murah dan harga yang tertera setara dengan kualitas barangnya.⁷⁰

Ditambahkan pula oleh ibu Yuni bahwa ia sudah lama menjadi *reseller online shop* di toko pedia dan *alhamdulillah* saya selalu

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Wulandari (warga desa Tanjung Bunian), pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 15.00 Wib

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Indah (warga desa Tanjung Bunian), pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 16.00 Wib

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Seli (warga desa Datar Lebar I), pada tanggal 6 Agustus 2019, pukul 13.00 Wib

mengutamakan kualitas kepada pelanggan, dan semenjak saya menjadi *reseller* saya belum menemukan ketidak sesuaian barang dengan harga, apa yang di cantumkan di deskripsi sama dengan hasil yang kita terima.⁷¹

Demikian juga yang diutarakan oleh ibu Ayu sebagaimana pelanggan Shopee berbelanja pakaian, bahwa ia berbelanja di *online* bukalapak itu ketika barang yang ada di pasar Kaur tidak ada, kecuali barang yang saya cari tidak ada, karena harganya juga tidak begitu jauh dengan harga di sini, terkadang justru mahal di toko *online*.⁷²

Selanjutnya dijelaskan juga oleh ibu Titin, bahwa sebagai pelanggan shopee menyatakan bahwa ia tidak begitu mempersoalkan kualitas, yang terpenting harga yang ia beli harganya murah.⁷³

Lain halnya yang dijelaskan oleh ibu Risma (pelanggan shoppe) pada waktu itu beliau menjelaskan pernah membeli produk rumah tangga, karena harganya yang begitu murah ia tertarik untuk membelinya.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas hasil analisa dari beberapa pendapat konsumen tentang jual beli *online* di Kecamatan Lungkang Kule, pada dasarnya konsumen memahami rukun dan syarat jual beli *online* ini terlihat dari beberapa pendapat mereka mengatakan jual beli *online*, merupakan transaksi dimana penjual dan pembelinya tidak harus

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Yuni (warga desa Datar Lebar II), pada tanggal 6 Agustus 2019, pukul 16.00 Wib

⁷² Wawancara dengan Ibu Ayu (warga desa Datar Lebar I), pada tanggal 6 Agustus 2019, pukul 13.00 Wib

⁷³ Wawancara dengan Ibu Titin (warga desa Datar Lebar II), pada tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 Wib

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Risma (warga desa Senak), pada tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00 Wib

bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya pembeli dan penjual haruslah sopan.

2. Ketepatan Waktu

Pengiriman barang adalah proses terakhir dalam bertransaksi jual-beli *online*. Meskipun merupakan tahap akhir transaksi, strategi pengiriman barang yang diterapkan penjual ikut menentukan apakah pembeli mau melakukan repeat order atau tidak. Selain dengan berdagang produk berkualitas, penjual dapat membuat pembeli terkesan lewat cara pengiriman barang yang tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian tentang jual beli *online* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur mengenai ketepatan pengirimann barang dalam jual beli *online* dapat dilihat melalui hasil wawancara dan penjelasan berikut :

Ibu Tiara selaku konsumen *online shop* Shoppe bahwa ketepatan waktu yang di deskripsikan oleh penjual 3-6 hari pengiriman sampai ke tempat setelah melakukan pembayaran, tapi pada kenyataannya waktu pengiriman lebih dari yang tertera di deskripsikan oleh penjual *online shop*. bisa sampai lebih dari yang tertera dideskripsikan oleh penjual, misal memesan baju batik tanggal 2 February 2019 seharusnya tiga hari setelah uang ditransferkan baranngya sudah sampai, tetapi banyak konsumen salah satunya ibu Tiara ini yang merasakan bahwa ketepatan

waktu yang ditentukan oleh penjual tidak lah sesuai dengan yang sebenarnya.⁷⁵

Sama halnya yang yang di jelaskan oleh ibu Wulan selaku konsumen *online shop* Shoppe bahwa ketepatan waktu yang di deskripsikan oleh penjual 3-6 hari pengiriman sampai ke tempat setelah melakukan pembayaran, tapi pada kenyataannya waktu pengiriman lebih dari yang tertera di deskripsikan oleh penjual *online shop* bisa sampai 6-8 hari baru tiba di lokasi pembeli.⁷⁶

Demikian juga yang dijelaskan oleh ibu Metri, bahwa ia cukup kecewa dengan pengiriman yang dilakukan oleh penjual *online*, karena barangnya sampai dilewat waktu yang ditentukan, dan itu tidak terjadi hanya sekali, di sini saya cukup kecewa.⁷⁷

Dari penjelasan Ibu Lia selaku konsumen *online shop* Lazada bahwa ketepatan waktu yang di deskripsikan oleh penjual 5-8 hari pengiriman sampai ke tempat setelah melakukan pembayaran, tetapi pada kenyataannya waktu pengiriman lebih dari yang tertera di deskripsikan oleh penjual *online shop* bisa sampai 12 hari baru tiba di lokasi konsumen.⁷⁸

Begitupun juga dengan penjelasan Ibu Sumini selaku konsumen *online shop* Lazada bahwa ketepatan waktu yang di deskripsikan oleh penjual 4-6 hari pengiriman sampai ke tempat setelah melakukan

⁷⁵ Ibu Tiara, wawancara 2 Agustus 2019

⁷⁶ Ibu Wulan, wawancara 2 Agustus 2019

⁷⁷ Ibu Serli, wawancara 2 Agustus 2019

⁷⁸ Ibu Lia, wawancara 3 Agustus 2019

pembayaran, tapi pada kenyataannya waktu pengiriman lebih dari yang tertera di deskripsikan oleh penjual *online shop* bisa sampai 14 hari baru tiba di lokasi pembeli.⁷⁹

Dari penjelasan Ibu Ajeng selaku konsumen *online shop* Bukalapak bahwa ketepatan waktu yang di deskripsikan oleh penjual 4-7 hari pengiriman sampai ke tempat setelah melakukan pembayaran, tapi pada kenyataannya waktu pengiriman lebih dari yang tertera di deskripsikan oleh penjual *online shop* bisa sampai 15 hari baru tiba di lokasi pembeli.⁸⁰

Menurut ibu Indah menjelaskan bahwa kalau mengenai ketepatan waktu saya sedikit kecewa dengan berbelanja di *online shop*, karena barang yang dikirm terkadang cukup lama sampainya, tidak sesuai dengan yang tertera, padahal terkadang barang tersebut sudah hendak dipakai.⁸¹

Sama halnya dengan yang diutarakan dengan informan berikut: terkadang waktu yang dijanjikan sudah terlewat, misalnya harusnya barangnya datang hari rabu, tapi malah hari Kamis. Ya walaupun barangnya tidak mengecewakan, tapi ketepatan waktu juga sangat penting.⁸²

Berbeda dengan yang diutarakan ibu Yuni bahwa “alhamdulillah belum ada yang mengecewakan, ya jangan sampailah ya. Kalau

⁷⁹ Ibu Sumini, wawancara 3 Agustus 2019

⁸⁰ Ibu Ajeng, wawancara 4 Agustus 2019

⁸¹ Ibu Indah, wawancara 5 Agustus 2019

⁸² Ibu Seli, wawancara 5 Agustus 2019

pengalaman saya waktu barangnya sampai sesuai kok, malah terkadang sedikit cepat dari tanggal yang di cantumkan.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa beberapa informan tersebut ada yang kecewa dengan ketepatan waktu ketika barang sampai, karena mereka beralasan waktu yang di cantumkan tidak sesuai dengan waktu barang ketika sampai. Namun ada juga informan yang mengaku cukup puas karena barang yang di pesan sesuai dengan waktu ketika barang sampai kepada konsumen.

3. Kualitas Barang

Kualitas Produk (*Product Quality*) adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Kualitas barang/produk sangat penting bagi seorang penjual, karena dengan kualitas produk akan memberikan kepercayaan kepada pembeli untuk memutuskan keinginannya membeli barang yang ditawarkan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur mengenai kualitas barang dalam jual beli *online* yaitu :

Berdasarkan informasi dari informan bahwa dapt dijelaskan Ibu Tiara selaku konsumen *online shop* shoppe bahwa kualitas barang yang

⁸³ Ibu Yuni, wawancara 5 Agustus 2019

dkirimkan oleh penjual, misal baju yang ukurannya kebesaran barang yang di pesan ukurannya S, dan datang ukuran M.⁸⁴

Hal yang sama di jelaskan dari Ibu Wulan selaku konsumen *online shop* Shoppe bahwa kualitas barang kadang ada yang sesuai dengan barang akan tetapi juga ada yang tidak sesuai dengan barang yang di pesan. misalnya, baju yang di pesan ukurannya L tapi yang di sampai ukuran M.⁸⁵

Dan begitu juga yang di jelaskan oleh Ibu Lia selaku konsumen *online shop* Lazada banyak barang yang tidak sesuai dengan barang. misal, celana yang kebesaran dikirim ukuran L padahal yang di pesan ukuran M, Ibu Lia merasa di rugikan, karna harus bayar upah jahit celana lagi.⁸⁶

Dari penjelasan dari Ibu Sumini selaku konsumen *online shop* Lazada bahwa kualitas barang ada yang sesuai dengan barang akan tetapi juga ada yang tidak sesuai dengan barang. misal, celana yang ukurannya kekecilan padahal yang di pesan ukuran XL.⁸⁷

Dari penjelasan dari Ibu Ajeng selaku konsumen *online shop* Bukalapak bahwa ia merasa kualitas barang kadang ada yang sesuai dengan barang akan tetapi juga ada yang tidak sesuai dengan barang.

⁸⁴ Ibu Tiara, wawancara 2 Agustus 2019

⁸⁵ Ibu Wulan, wawancara 2 Agustus 2019

⁸⁶ Ibu Lia, wawancara 3 Agustus 2019

⁸⁷ Ibu Sumini, wawancara 3 Agustus 2019

misal, baju yang di pesan ukurannya M kekecilan padahal yang di pesan ukuran L.⁸⁸

Dari penjelasan terhadap kualitas barang dalam transaksi jual beli *online* tersebut bahwa dalam pengiriman barang yang dipesan pembeli ada *online shop* mengirimkan barang sesuai dengan kecerahan ada juga yang mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan yang ada dalam barang tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Indah bahwa: kalau kualitas barang ya terkadang mengecewakan, tidak sesuai dengan yang ada di gambar, ketika sampai macam-macam saja masalahnya, ada yang warnanya tidak sesuai, ada yang robek kantongnya, dan lain-lain.⁸⁹

Dijelaskan pula ibu Serli bahwa: kalau waktu beberapa kali saya berbelanja di *online* barang yang di pesan sesuai dengan kualitas kok, sesuai gambar dan harga, tidak mengecewakanlah.⁹⁰

Demikian juga dengan ibu Yuni bahwa: alhamdulillah barangnya cukup memuaskan pembeli, dan alhamdulillah juga tidak ada yang *complain* konsumen saya, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kualitas barang yang saya pasarkan kepada konsumen cukup baik.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa kualitas barang yang dibeli oleh konsumen terutama informan di atas, cukup sesuai dengan barang yang ditawarkan, sehingga bagi informan

⁸⁸ Ibu Ajeng, wawancara 4 Agustus 2019

⁸⁹ Ibu Indah, wawancara 6 Agustus 2019

⁹⁰ Ibu Serli, wawancara 6 Agustus 2019

⁹¹ Ibu Yuni, wawancara 6 Agustus 2019

tersebut barang yang mereka beli dari *online shop* tidak terlalu mengecewakan pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat penulis simpulkan bahwa: jual beli *online* adalah suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, *telfon*, *sms* dan sebagainya, transaksi jual beli ini dinamakan dengan *e-commerce*. *E-Commerce* adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Ini sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa transaksi jual beli di dunia maya atau *E-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya melalui media komunikasi seperti kabel, telepon, satelit. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronik antara bisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)*.⁹²

Selanjutnya jual beli *online* dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Lungkang kule Kabupaten Kaur tentang jual beli *Online* adalah jual beli yang dilakukan melalui media internet tanpa harus bertemu dengan para penjualnya secara langsung. Jual beli *online* menurut mereka adalah hal yang dianggap lumrah oleh masyarakat setempat, karena dengan jual beli

⁹² Ridwan Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), h. 36.

online cukup memudahkan penjual maupun pembeli itu sendiri dalam bertransaksi. Jual beli *online* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Penetapan harga

Dalam jual beli melalui *online shop* yang terjadi masih ada *online shop* yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan harga barang yang dipesan yang telah diterangkannya dalam akun *online shop* nya, hal ini membuat pembeli merasa kecewa dan hal ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat pembeli takut untuk membeli atau bertransaksi melalui *online shop*, pemahaman masyarakat seharusnya harga barang yang dijual harus sesuai dengan keterangan yang ada pada akun jual beli *online* tersebut. Di samping ada beberapa pembeli yang kecewa, namun ada juga dari beberapa informan yang mengutarakan kepuasannya dengan jual beli *online shop*, mereka mengatakan bahwa berbelanja di *online shop* cukup murah dan berbeda selisih dengan harga yang ada di tempat mereka.

2. Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa beberapa informan atau konsumen yang bertransaksi *online* ada yang kecewa dengan ketepatan waktu ketika barang sampai, karena mereka beralasan waktu yang di cantumkan tidak sesuai dengan waktu barang ketika sampai. Namun ada juga informan yang mengaku cukup puas karena barang yang di pesan sesuai dengan waktu ketika barang sampai kepada konsumen.

Berdasarkan penjelasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pengiriman barang dalam transaksi jual beli *online* tersebut bahwa dalam pengiriman barang yang dipesan nasabah di *online shop* yang tepat waktu dan juga banyak *online shop* yang tidak tepat waktu dalam pengiriman barang tersebut, meskipun konsumen komplain/menanyakan mengapa barangnya terlalu lama sampai, dari pihak penjual menyatakan bahwa barang telah di kirim sehari setelah pembayaran. Tentunya dengan informasi tersebut selain dari kualitas harga produk pihak penjual *online* juga harus lebih bisa mengutamakan ketepatan waktu dalam mengirim barang kepada konsumen.

3. Kualitas Barang

Kualitas barang yang dibeli oleh konsumen terutama informan di atas, cukup sesuai dengan barang yang ditawarkan, sehingga bagi informan tersebut barang yang mereka beli dari *online shop* tidak terlalu mengecewakan pembeli. Berdasarkan wawancara di lapangan, penulis melihat dalam menyikapi persoalan hukum tentang jual beli *online* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Praktik jual beli *online* antara penjual dan pembeli yang terjadi di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur merupakan hal yang dianggap lumrah oleh masyarakat setempat karena memudahkan penjual maupun pembeli itu sendiri dalam bertransaksi. Praktik jual beli *online* yang terjadi di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur merupakan hal

yang dianggap lumrah oleh masyarakat setempat karena membantu masyarakat berbelanja.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur

Berdasarkan data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara secara langsung maupun observasi, dapat kita ketahui bahwa masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur sering bertransaksi atau membeli barang melalui *Online shop* untuk membeli kebutuhannya. Hal inilah yang dianggap paling mudah dan praktis tanpa harus susah paya berkeliling untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Oleh karena itu kebanyakan Masyarakat di Kecamatan Lungkang Kule kabupaten Kaur sekarang ini bertransaksi melalui *Online shop*. Jual beli melalui *Online shop* dalam hal ini diperbolehkan, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba. tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Pada umumnya Jual Beli *online* yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur merupakan jual beli yang diperbolehkan di

dalam Islam. Dalam hal pelaksanaan jual beli *online* di lakukan secara benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Karena itulah batasan-batasan mana yang boleh di lakukan dan mana pula yang tidak boleh dilakukan. Dalam pelaksanaan Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kecamatan Kabupaten Kaur untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam .

Semakin pesatnya perkembangan teknologi tentunya mempermudah khususnya dalam bertransaksi jarak jauh, di mana orang dapat berinteraksi dalam waktu singkat walaupun tanpa *face to face*. Pada zaman sekarang masyarakat dihebohkan dengan praktek jual beli *online* yang dalam praktiknya merupakan aktivitas jual beli berupa penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang dari pembeli secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet. Karena itu, bisa diketahui karakteristik jual beli *online* yaitu terjadinya transaksi antara dua belah pihak, adanya pertukaran barang, jasa atau informasi dan internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad.

Dari beberapa karakteristik jual beli *online* tersebut bisa dilihat bahwa yang membedakan jual beli *online* dengan jual beli *offline* pada proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik dengan menghadirkan benda yang diperdagangkan ketika transaksi atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret,

baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

Jual beli melalui *online* satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat *online* jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara.

Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukunrukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya. Transaksi *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pandangan masyarakat mengenai praktik jual beli *online* antara penjual dan pembeli yang terjadi di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur merupakan hal yang dianggap lumrah oleh masyarakat setempat karena memudahkan penjual maupun pembeli itu sendiri dalam bertransaksi, serta membantu masyarakat berbelanja. Selanjutnya dalam kategori harga barang, ketepatan waktu dan kualitas barang dapat disimpulkan bahwa: dalam penetapan harga jual beli *online* masih sering tidak sesuai dengan barang yang diterima pembeli. Selanjutnya dalam ketepatan waktu pengiriman barang masih sering tidak tepat waktu.
2. Hukum jual beli *online* dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur di ditinjau dari hukum Islam adalah Mubah, tetapi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh pihak penjual *online shop*, seperti penetapan harga, ketepatan pengiriman barang kualitas barang, dan jumlah barang yang dipesan pembeli harusnya sesuai dengan keterangan yang sudah ada dalam *online shop* tersebut. Transaksi *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.

B. Saran-saran

1. Dalam transaksi jual beli *online* dalam perspektif masyarakat kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur masih terdapat kekurangan yang harus di perbaiki. pihak penjual harus menerapkan konsep Islam dalam jual beli tersebut.
2. Untuk masyarakat umum bijak dan telitilah dalam berbelanja baik secara *online* maupun secara *offline* agar tidak tertipu atau dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Al-Zuhairi, Wahaba. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz IV*, (Damaskus: Darul Fikr, 2008)
- Anggraini, Olla Hutri. *Jual Beli Emas Online Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu, Bengkulu 2017)
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Astuti, Daharmi. 2018. *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*, (Jurnal Ilmiah Moraref SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 1)
- Aziz, Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010)
- Basyir, Akhmab Azhar. *Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000)
- Departemen Agama RI, *AL-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Rilis Grafika, 2009)
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar*, (Celeban Timur UH/548 Yogyakarta 2015)
- Estijayandono, Kristianto Dwi. 2019. *Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*. (Jurnal Ilmiah Muraref, J-HES, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2019)
- Faisal, Sanapiah. *Format- Format Penelitian Sosial* ,(Jakarta: Raja Grafindo,2005)
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Erlangga ,2012)
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000)
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : PT Raja Grandfindo Persada, 2003)

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hidayat, Rahmat. “*Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu, Bengkulu 2015)
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015)
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015)
- Julian, Ding. *E-Commerce: Law And Office, Sweet And Mawel Asia*
- Kasiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN Malang Press,Cet Ke I, 2008)
- Lukman, Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga ,2012)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2014)
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontenporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- Nisrina, Disa Nusria. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar 2015)
- Pasaribu, Chairuman Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinagrafika, 1994)
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2014)
- Sanjaya, Ridwan. *Membangun Kerajaan Bisnis Online*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers,2017)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010)
- Suhendi, Hendri. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Suhrawardi, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta : Pustaka At-Takzia, 2006)

Wardi, Ahmad. *Fikih Mumalat* (Jakarta : Amzah ,2010)

Yunita, Ika. *Prinsip Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar 2008